

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH

Oleh : Moch. Nasichin

ABSTRAK

Azas *ne bis in idem* secara harfiah diterjemahkan menjadi tidak untuk yang kedua kali. Artinya terhadap pihak yang sama dan obyek yang sama serta dengan alasan yang sama pula, tidak diperbolehkan untuk diajukan gugatan kembali. Untuk menjawab dalam permasalahan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dan mula pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa 1) Pada dasarnya untuk memenuhi kriteria azas *ne bis in idem*, suatu gugatan meliputi obyek gugatan yang sama, dasar atau alasan gugatan yang serta pihak-pihak yang bersengketa sama, walaupun tidak secara tegas dicantumkan didalam peraturan akan tetapi didalam kenyataannya tidak jarang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara; 2) Didalam perkara sebagaimana terdaftar dalam register nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus *ne bis in idem*, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.

Kata kunci: *Ne Bis In*, Sengketa, Penerapan

PENDAHULUAN

Sebagai mahluk *zoon politicon*, manusia ingin selalu hidup berdampingan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, aman dan tenteram, namun tidak jarang justru diantara manusia yang satu dengan yang lain terjadi benturan kepentingan.

Untuk memperjuangkan hak atau

kepentingannya berbagai cara ditempuh baik menurut aturan maupun yang tidak menurut aturan, menurut aturan misalnya melalui pejabat yang berwenang, ke pemerintah, baik tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan, atau pengadilan. Cara-cara tidak menurut aturan atau bahkan melanggar hukum misalnya merampas barang milik orang lain, atau menduduki benda-benda tidak bergerak dari

putusan Mahkamah Agung sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi tetap saja orang tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari mengajukan gugatan kembali terhadap obyek yang sama dan pihak yang sama pula, tindakan-tindakan demikian ini jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi orang yang digugat.

Tindakan orang yang demikian ini dikenal azas *ne bis in idem*. Secara harfiah diterjemahkan menjadi tidak untuk yang kedua kali.¹⁰³ Artinya terhadap pihak yang sama dan obyek yang sama serta dengan alasan yang sama pula, tidak diperbolehkan untuk diajukan gugatan kembali.

Azas ini tidak jarang oleh sementara orang ditafsirkan secara *letterlijk*, artinya ketiga syarat meliputi subyek atau pihak-pihak berperkara, obyek perkara maupun dasar dan alasan gugatan harus persis sama. Padahal tidak ada satupun peraturan memberikan batasan yang jelas dimaksud dengan pihak-pihak yang sama, obyek sengketa yang sama dan dasar serta alasan yang sama. Hal ini memungkinkan terjadinya banyak sekali penafsiran yang bisa digunakan dalih pembenar bagi sementara orang untuk mengajukan gugatan lagi terhadap obyek yang sama dan dengan dasar serta alasan gugatan yang sama pula.

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain:

1. Pihak-pihak yang berperkara sama, obyek sengketa maupun dasar serta alasan gugatannya tidak sama
2. Pihak-pihak yang berperkara sama, obyek sengketa yang sama, tetapi dasar dan alasan gugatannya tidak sama;

3. Pihak-pihak yang berperkara sama, dengan obyek sengketa yang tidak sama, dasar dan alasan gugatan yang berbeda
4. Pihak-pihak yang berperkara tidak sama, obyek sengketa sama, maupun dasar dan alasan gugatannya sama
5. Pihak-pihak yang berperkara tidak sama, obyek sengketa sama, akan tetapi dasar dan alasan gugatan tidak sama
6. Pihak-pihak yang berperkara tidak sama, obyek sengketa tidak sama, dasar dan alasan gugatannya sama;

Praktek demikian ini tidak menciptakan kepastian hukum, dan tidak memberikan rasa tenteram bagi pihak-pihak yang bersengketa, yang sangat memprihatinkan adalah tidak adanya rasa hormat masyarakat akan keberadaan lembaga peradilan. Tidak adanya aturan yang membatasi kemungkinan orang yang sama mengajukan gugatan lagi terhadap obyek sengketa yang sama dan dengan alasan yang sama, maka praktek-praktek mengajukan gugatan kembali terhadap obyek sengketa yang sama dan dengan dasar dan alasan yang sama, tetap saja tumbuh subur. Lebih konyol lagi, hakim sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan, yang berwenang untuk memeriksa perkara, tidak ingin repot-repot menggali essensi perkara tersebut, apakah hakekatnya antara perkara yang sedang diperiksa itu ada relevansinya dengan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan berlindung dibalik prinsip bahwa hakim tidak diperkenankan atau tidak boleh memberikan putusan selain dari pada yang dituntut oleh para pihak.

Pasal 22 AB, "Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa suatu

¹⁰³ Simorangkir, JCT, et-al, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 108.

penguasaan orang, menjadi obyek sengketa.

Di dalam peraturan perundang-undangan, cara-cara yang lazim digunakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan seseorang berkaitan dengan hak keperdataan adalah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, yang disebut gugatan, yaitu upaya untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan⁹⁹

Didalam menuntut hak setiap orang boleh memilih pengadilan yang dikehendaki sesuai dengan kepentingan yang diperjuangkan, apakah ke Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama, tergantung pada apa hak keperdataan dan kepentingan yang diperjuangkan tersebut.

Dengan mengajukan gugatan, orang berkeinginan untuk memperoleh kepastian hukum akan hak dan kepentingan yang diperjuangkan tersebut, sehingga menjadi jelas menurut hukum, apakah tuntutan yang diajukan bisa berhasil atau tidak. apakah putusan atas gugatannya dikabulkan atau ditolak. Sebaliknya bagi yang digugat, dengan menjadi tergugat dalam suatu perkara di pengadilan akan mengetahui dengan pasti, apakah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan *wan prestasi*, atau justru sebaliknya bahwa Tergugat adalah orang yang benar dan tidak patut untuk disalahkan dan dijatuhi hukuman, sehingga oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum.

Psal 1365 KUHPerdata

⁹⁹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ke-1, 1992, hal. 1.

menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."¹⁰⁰

M.A. Moegni Djojodirdjo menjelaskan, Perbuatan Melawan Hukum, adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang¹⁰¹. Subekti. R, *wan prestasi* (kelalaian atau kealpaan), dapat terjadi karena empat hal:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁰²

Dengan mengajukan gugatan orang berharap akan ada putusan, sehingga akan ada pula kepastian hukum, bagi para pihak. Akan tetapi didalam masyarakat tidak jarang kita jumpai masih saja ada orang yang sekalipun sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatannya ditolak, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi bahkan

¹⁰⁰ Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, cetakan ke-11, 1979, hal. 320

¹⁰¹ Moegni Djojodirdjo, M.A., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, cetakan ke-11, 1982, hal. 5,

¹⁰² Soebekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, cetakan ke-13, 1993, hal. 45

perkara dengan alasan perkaranya tidak jelas, ataupun undang-undang tidak telah mengaturnya". Konsekwensi logisnya setiap perkara yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, Ketua Pengadilan kemudian memerintahkan hakim di bawah pimpinannya untuk memeriksa perkara tersebut.

Contohnya, pada tahun 1957 seseorang sebut saja bernama S alias mbok M mengajukan gugatan kepada A, dengan obyek sengketa sebidang tanah tambak luas kira-kira 6.358 ha, tercatat dalam petok nomor 324, persil nomor 46, d-IV, terletak di Desa Manyarredjo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Surabaya. Atas gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Gresik, dengan putusan nomor: 4/1957/Perdata/PN. Gs. tanggal 7 Januari 1958 gugatan S alias mbok M ditolak oleh pengadilan, kemudian dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 366/1959/Pdt., tanggal 24 Oktober 1959, putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dikuatkan, terhadap putusan tersebut, S alias mbok M tidak melakukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian perkara nomor: 4/1957/Perdata/PN.Gs., tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pada tahun 2000 oleh M G dan H S mengajukan gugatan kepada K sebagai Tergugat I dan H U alias H R sebagai Tergugat II. dengan obyek sengketa yang sama, dengan nomor buku C 694, persil 48, dt-IV, luas 6,335 ha, atas nama K dan dengan alasan perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Gresik, nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., tanggal 15 Nopember 2000, amarnya menolak gugatan Para Penggugat mengenai hak atas tanah tambak sebagaimana tersebut dalam buku C Desa nomor 694, persil 48, dt-IV, luas 6,335 ha, atas

nama K (Tergugat I) tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 701/PDT/2001/PT.SBY., tanggal 13 Nopember 2001, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2506 K/Pdt/2002, tanggal 30 Oktober 2007, pun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Bahwa dalam gugatan tahun 2000 ini, Para Penggugat, adalah ahli waris dari S alias mbok M, Penggugat dalam gugatan tahun 1957, dengan obyek sengketa tanah tambak tersebut dalam buku C Desa 96, persil 48, dt-IV, luas 6,335 ha atas nama A, terletak di Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sedangkan K (Tergugat I) dalam perkara nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., adalah ahli waris dari A.

Pertanyaan besarnya, apakah dengan fakta-fakta hukum yang demikian ini tidak termasuk dalam kategori *ne bis in idem* ?. Sebab ternyata terhadap gugatan yang dilakukan oleh MG dan HS, terhadap K dan HU alias HR, Pengadilan Negeri Gresik dengan putusan nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., tanggal 15 Nopember 2000, walaupun menolak gugatan Para Penggugat tersebut, akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan hukum untuk diterapkannya azas *ne bis in idem* terhadap perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 701/PDT/2001/PT.SBY., tanggal 13 Nopember 2001, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., tanggal 15 Nopember 2000. Akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sama sekali tidak menyinggung masalah telah

kutipan, kartu ikhtisar dan kartu analisis. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan diolah berdasar permasalahan yang hendak diteliti.

Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh melalui pengamatan dan penelusuran baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis sesuai dengan kelompok permasalahannya. Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan pendekatan peraturan perundangan yang berlaku maupun teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Analisis dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pemaparan, penelaahan, sistematisasi, menafsirkan dan mengevaluasi. Melalui kegiatan analisis tersebut diharapkan dapat menprepenelitian kan secara tepat mengenai penerapan azas *ne bis in idem* dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

Azas Hukum dan Kaidah Perilaku

Paul Scholten memberikan definisi azas hukum sebagai berikut: "Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya"¹⁰⁶

Dari definisi Scholten tersebut,

¹⁰⁶ Bruggink, J.J.H., (alih bahasa Arief Sidarta, B, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Teori*), Citra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ke-III, 2011, hal. 120.

disimpulkan lebih lanjut bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk ke dalam sistem, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya. Asas-asas hukum itu berada di dalam sistem maupun dibelakangnya.

Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif itu berkaitan dengan sifat (*character*) khas asas hukum sebagai kaidah penilaian (*waarderingsnormen*). Asas hukum mengungkapkan nilai, yang harus diperjuangkan untuk merealisasikannya, akan tetapi hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan dalam kaidah dari sistem hukum positif.

Kaidah perilaku adalah kaidah yang ditujukan pada warga suatu masyarakat tertentu. Seringkali kaidah perilaku itu dipositifkan, artinya ditetapkan sebagai demikian oleh yang berwenang (*autoritet*) dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

Bruggink menyatakan: "Dari definisi itu tampak dengan jelas peranan dari asas sebagai meta kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari meta kaidah"¹⁰⁷

Karl Larenz menjelaskan asas hukum sebagai berikut: "Asas asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum, yang mungkin ada atau sudah ada, yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian"¹⁰⁸.

Robert Alexy mengadakan perbedaan sejenis antara asas hukum dan aturan hukum. "Menurut

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 120.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 122

terpenuhinya asas *ne bis in idem* dalam perkara tersebut. Mahkamah Agung RI juga setali tiga uang, dengan putusan nomor: 2506 K/Pdt/2002, tanggal 30 Oktober 2007, walaupun amarnya menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak memberikan pertimbangan hukum adanya *ne bis in idem* dalam perkara tersebut. Putusan-putusan pengadilan yang demikian ini sangat ironis, sebab bisa berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan, apakah Penggugat atau Tergugat, dan sekaligus ahli waris mereka di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dinamika ketentuan asas *ne bis in idem* dalam penerapan secara kasuistis 2) mengetahui *Ratio Decidendi* Perkara nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk pemecahan isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, melainkan memberikan prepenelitian mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁰⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*), serta pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)¹⁰⁵.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah suatu upaya pembahasan setiap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini

akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-undang, maupun Jurisprudensi. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah apakah terhadap kasus yang sedang ditelaah, berkaitan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *nebis in idem* cukup beralasan untuk diterapkannya asas tersebut. Pendekatan konsep didasarkan pada pemikiran beberapa ahli tentang *ne bis in idem*, kemudian dengan dasar pemikiran tersebut dianalisis kasus yang dijadikan sebagai bahan kajian di dalam penelitian ini. Sehingga pemikiran pemikiran atau konsep tersebut kemudian dikaitkan dengan kasus yang diteliti akan timbul konsep-konsep yang baru;

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan proses sengketa perdata terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, artikel, dan laporan hasil penelitian.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah, melalui inventarisasi, identifikasi, dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, baik dengan kartu

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-VI, Mei 1986, hal. 132.

¹⁰⁵ *Ibid*, hl, 134

pendapatnya, asas hukum adalah "*Optimierunggebote*" yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan. Sebaliknya, aturan hukum adalah aturan yang selalu dapat atau tidak dapat dipenuhi"¹⁰⁹

Ron J. Jue membatasi pengertian asas hukum sebagai berikut: "Nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum, di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasional atau pengolahan lebih jauh dari asas asas hukum"¹¹⁰

Apeldoorn mengatakan: "bahwa asas-asas hukum adalah asas yang melandasi peraturan hukum positif yang khusus atau yang melandasi pranata-pranata hukum tertentu, atau melandasi suatu bidang hukum tertentu"¹¹¹ Apeldoorn juga mengatakan "Asas-asas hukum juga merupakan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dan keistimewaannya hanya bahwa asas-asas hukum itu kabur. Asas-asas hukum itu memberi peluang lebih besar kepada pelaksana hukum, meliputi bidang pengaturan yang lebih luas, dan karena itu menjadi lebih penting (daripada peraturan hukum lainnya), karena asas-asas hukum itu memberikan pengarahan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak atau belum diatur secara khusus oleh perundang-undangan atau peradilan"¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 121

¹¹⁰ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan I, 1997, hal. 191.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 192

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, cetakan ke-XI, 1987, hal. 85.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, sebab Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum"¹¹³ Asas-asas hukum yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan kedalam:

Masa itu sudah lama berakhir, penerapan undang-undang secara kaku dirasakan sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan. Bagi negara kita sebagian terbesar dari hukum tertulis kita, terutama di bidang hukum perdata, masih berasal dari zaman sebelum kemerdekaan, sehingga sebagian besar dari hukum tertulis tersebut tidak merepresentasikan citra keadilan pada masyarakat kita sendiri. Sebab selain daripada itu di negeri kita tercinta ini masih banyak bertebaran beberapa bidang hukum yang belum diatur dalam bentuk tertulis. Hakim, dalam pekerjaannya sehari-hari, banyak dihadapkan pada bidang-bidang hukum yang masih kosong"

Kini, apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim agar ia sebagai penegak hukum dan keadilan dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan kepadanya oleh ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, cetkan ke-XIII, 1982, hal. 34.

dan memahami, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Di dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) disebutkan "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Kewenangan, serta sekaligus kecakapan, yang seyogyanya dimiliki seorang hakim, dalam menggunakan peraturan perundang-undangan serta menemukan hukumnya bagi suatu peristiwa konkrit tertentu adalah penafsiran. Para ahli hukum, lebih-lebih seorang hakim, adalah orang-orang yang mahir memberikan arti pada dan menggunakan peraturan perundang-undangan."

Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal azas *nebis in idem*, menurut Abdul Kadir Muhammad "Asas *nebis in idem* yaitu asas yang berhubungan dengan perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus."¹¹⁴

Menurut JCT Simorangkir: "*nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya."¹¹⁵ Sedangkan menurut Sarwono, "yang dimaksud dengan *nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, obyeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama."¹¹⁶

Untuk dapat dikatakan bahwa

suatu perkara dapat dikategorikan telah memenuhi syarat *nebis in idem*, harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Obyek tuntutan sama
- b. Alasan yang sama
- c. Subyek gugatan adalah sama.

Menurut Sarwono, selain ketiga unsur tersebut diatas, masih ditambah satu unsur lagi yaitu Pengadilan yang sama. Maksud pengadilannya yang sama adalah dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973, Reg.No:144 K/Sip/1973 memutuskan, bahwa putusan *declaratoir* pengadilan negeri mengenai penetapan ahli waris/warisan bukan merupakan *nebis in idem*. Demikian juga *dictum* (putusan) yang berbunyi: tidak dikabulkan, padahal yang dimaksud sebenarnya (melihat pertimbangan) adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka sesudah penggugat memperbaiki seperlunya dapat mengajukan gugatan baru dan bukan termasuk *nebis in idem* (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1986, Reg. No: 630 K/Sip/1974)

Oleh karena itu *nebis in idem* yang diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 102 K/Sip/1968, apabila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka ini tidak termasuk ada *nebis in idem*.

Kriteria Sama dalam Asas Nebis In Idem

Kalau kita mengacu pada pendapat beberapa ahli hukum, kesamaan itu dapat saja terjadi karena

¹¹⁴Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cakra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ke-VI, 1996, hal. 39.

¹¹⁵ Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 108.

¹¹⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-III, 2010, hal. 90.

terpenuhinya tiga unsur :

- 1) pihak yang bersengketa;
- 2) obyek sengketa yang sama serta
- 3) alasan gugatan yang sama.

Apabila penggugat atau tergugat terdiri atas orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan atau sakit otak dan dungu, maka yang berhak mewakili adalah orang tuanya atau wakilnya yang sah dan dapat juga diwakili oleh kuasa hukumnya.¹¹⁷

Menurut Fauzan, dan Suhartanto, Yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan. Pada umumnya, sebuah surat gugatan mencantumkan subyek gugatan yang terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Adapula yang menambah satu lagi yaitu turut tergugat atau para turut tergugat¹¹⁸.

1. Pihak Penggugat
2. Pihak Tergugat
3. Pihak Turut Tergugat

Penanganan Perkara Tanah oleh Pengadilan Umum dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum, baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.

Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letak, batas, atau luasnya. Sedangkan sengketa yuridis lebih condong mengenai status hukum

(hak atas tanah), pemegang hak, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya.

Sengketa tentang perbuatan hukum dapat berupa perbuatan hukum yang menciptakan hak, pembebanan haknya dengan hak atas tanah yang lain atau hak tanggungan dalam hal bidang tanah yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit, pemindahan hak, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, pembebasan hak apabila bidang tanah tersebut diperluka pihak lain namun tidak dapat diperoleh dengan pemindahan hak, pembatalan hak, pencabutan hak, serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.¹¹⁹

Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Menurut Elza Syarief : " Apabila perjanjian jual beli tanah disertai dengan alokasi kredit/pinjaman, maka masalah hak tanggungan menjadi salah satu factor tambahan yang juga berpotensi menimbulkan konflik. Pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan pengambilan hak atas tanah milik debitur oleh kreditur."¹²⁰

¹¹⁹Boedi Harsono, *Sengketa-sengketa Tanah Dewasa Ini, Akar Permasalahan dan Penanggulangannya*, Makalah, disampaikan dalam "Seminar Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya", diselenggarakan oleh Sigma Research Institute Conference di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2003;

¹²⁰ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, cetakan pertama, 2012, hal. 51.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 35.

¹¹⁸ Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yrama Widya, Bandung, cetakan pertama, 2006, hal. 23.

Penanganan Perkara Tanah Oleh Pengadilan Umum

a) Sengketa kepemilikan tanah

Sengketa umumnya muncul sebab masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Adapun bentuk sengketa antara lain:

- 1) Sengketa para ahli waris karena salah satu ahli waris menguasai tanah waris seluruhnya sehingga ada ahli waris lain yang dirugikan;
- 2) Sengketa yang disebabkan penjualan tanah oleh ahli waris kepada pihak lain.
- 3) Sengketa yang disebabkan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah.
- 4) Sengketa yang timbul karena kecerobohan dan kekhilafan yang dilakukan notaris waktu pembuatan akta tanah. Misalnya seorang anak menjual tanah milik orang tuanya kepada seseorang.
- 5) Sengketa karena penjualan tanah secara mengangsur yang dalam akta jual belinya sudah dinyatakan lunas sehingga pembeli dapat menempatkannya. Pembayaran ternyata tidak dapat dilunasi sehingga pemilik minta tanah dikembalikan.
- 6) Sengketa yang terjadi karena pemilik tanah menjual tanah miliknya beberapa kali kepada beberapa pembeli;
- 7) Sengketa karena tanah yang tidak ditempati pemiliknya diserobot pihak lain;

b) Sengketa tentang keabsahan dokumen kepemilikan tanah;

Sengketa ini umumnya timbul karena penerbitan hak atas tanah secara *illegal*. Ini biasanya terkait dengan tanah bekas Hak Barat (*eigendom*)

yang penyalahgunaannya kemudian banyak memunculkan sertifikat hak *eigendom* palsu atau tanah-tanah negara yang kosong dan bernilai ekonomi tinggi ..

Penggarap-penggarap tersebut bisa bekerja sama dengan oknum pejabat setempat sehingga mereka bisa memperoleh surat keterangan tentang keberadaan mereka di lahan dari lurah dan camat dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat di BPN.

Tanah-tanah Negara di bantaran kali atau di sekitar rel kereta api sering diserobot oleh penduduk liar. Agar dapat mempertahankan hak tanah tersebut mereka akan menggunakan sertifikat palsu. Tragisnya, BPN menerbitkan sertifikat penguasaan hak atas tanah untuk mereka tanpa meneliti riwayat atau asal-usul tanah itu. Pemalsuan tanda tangan para pewaris atau salah satu ahli waris kerap juga dilakukan agar sebidang tanah dapat dialihkan ke pihak ketiga.

c) Sengketa ganti rugi tanah

Sebagian besar masyarakat adat yang tersebar di Indonesia menganggap pemilik atau pihak yang mendiami, mempunyai hubungan *religius magis* dengan tanah. Hal ini yang membuat pemberian kompensasi atau ganti rugi tanah bisa sulit. Selain nilai penggantian kerugian dianggap kecil, kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai *religious* tanah bisa menjengkelkan pemiliknya.. Sebagian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi bisa juga diselesaikan melalui musyawarah. Sisanya harus diselesaikan lewat pengadilan atau *arbitrase* supaya para pihak memperoleh kepastian hak hukum dan keadilan.

Penanganan Perkara Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

a) Sengketa soal surat keputusan BPN

Ketidak-cermatan pejabat BPN dan pejabat Negara terkait, lurah, camat, wali kota dan gubernur setempat yang berwenang dalam mengeluarkan surat keterangan atas tanah atau surat keterangan letak tanah. Dalam hal ini mereka mengeluarkan surat-surat tanah tanpa didahului melakukan penelitian riwayat tanah dan kondisi di lapangan.

Di kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, banyak sengketa terkait hak atas tanah bekas tanah hak Barat (*eigendom*) atau *tanah partikelir*. Sengketa muncul akibat peralihan penguasaan tanah yang tidak segera diikuti penyelesaian administratifnya. Bahkan, tidak jarang terjadi kasus karena tidak jelas siapa pemegang hak semula.¹²¹

Kasus lain, dari segi administrasi pajak sudah berkali-kali terjadi perubahan obyek pajak. Padahal dari segi pertanahan belum terjadi perubahan pemegang haknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Banyak dipakai dokumen pertanahan yang diragukan keabsahannya (misalnya girik palsu atau sertifikat palsu).

b) Sertifikat Palsu.

Pada dasarnya sertifikat adalah salinan buku tanah beserta warkah-warkah. Arsipnya tersimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun pemalsuan selalu dilakukan oleh orang-

orang tertentu sehingga sertifikat palsu, sertifikat asli tapi palsu, maupun sertifikat tumpang tindih banyak beredar di masyarakat. Pada umumnya palsu tidaknya sertifikat dapat diketahui oleh pemegang otoritas di kantor BPN.

c) Sertifikat Aspal (asli tapi palsu)

Seperti kita ketahui, sejumlah instansi perlu terlibat sekaligus dalam penerbitan sertifikat tanah. Seseorang yang mengurus sertifikat tanah memerlukan surat keterangan kepala desa, girik, keterangan waris, segel jual beli, dan yang lain. Surat-surat keterangan tersebut tidak luput dari kemungkinan dipalsukan atau bisa juga kadaluwarsa

d) Sertifikat ganda

Terdapat pula kasus diterbitkannya lebih dari satu sertifikat untuk sebidang tanah oleh kantor pertanahan. Hal ini terjadi antara lain akibat kesalahan penunjukan batas oleh pemohon atau pemilik sewaktu petugas kantor pertanahan mengukur. Padahal sebelumnya telah diterbitkan sertifikat untuk lokasi yang sama.

Kegandaan itu, dapat pula terjadi karena kelalaian kantor pertanahan. Sertifikat terdahulu belum mereka petakan. Akibatnya, terdapat lebih dari satu sertifikat yang diterbitkan atas tanah yang sama.

e) Sengketa beberapa keputusan instansi yang tumpang tindih

Sengketa ini timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh beberapa instansi atas obyek tanah yang tumpang tindih.

Sengketa pertanahan di Indonesia biasanya timbul akibat pemerintah tidak konsisten waktu mengeluarkan regulasi di bidang pertanahan maupun saat melaksanakannya. Kasus-kasus

¹²¹ Soni Harsono, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, *Kebijakan Pertanahan Menyong-song Pembangunan Jangka Panjang II*,

pertanahan yang sering ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional dapat dikelompokkan:

- 1) Pendudukan dan penyerobotan tanah perkebunan.

Alasan pendudukan dan penyerobotan tanah itu diketahui setelah inventarisasi secara intens adalah:

- a. Proses ganti rugi yang belum tuntas, karena masyarakat merasa nilai ganti rugi yang dibayar perkebunan saat memperoleh terlalu rendah, karena intimidasi, masyarakat terpaksa melepaskan tanahnya;
 - b. Tanah garapan turun temurun yang diambil alih dan dijadikan lahan perkebunan;
 - c. Perbedaan luas hasil ukur dengan luas tanah hak guna usaha. Luas hasil ukur yang telah diterbitkan HGU-nya berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Artinya ada lahan masyarakat yang masuk areal perkebunan.
 - d. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau warisan dari suatu kesultanan atau keluarga tertentu. Ahli waris kemudian mengklaim tanah tersebut.
- 2) Permohonan hak atas tanah di kawasan hutan.

Masalah di sini adalah tanah yang dimohon itu ternyata masih termasuk kawasan hutan register, ternyata secara fisik masih atau sudah tidak berfungsi hutan lagi.

- 3) Tanah yang hendak didaftar haknya masih tumpang tindih atau batasnya masih sengketa.

Dalam hal ini tanah milik adat dengan bukti surat girik dihadapkan dengan tanah milik dengan bukti sertifikat. Jadi terjadi sengketa batas. masyarakat mengklaim bahwa tanah bekas milik adat dengan bukti girik tersebut mereka beli dari pemilik yang sah dan lokasinya pasti. Ketika

memproses sertifikatnya baru mereka tahu bahwa untuk tanah itu telah terbit sertifikat hak atas nama pihak lain yang berasal dari tanah *eigendom*.

- 4) Pendudukan tanah oleh masyarakat untuk menuntut ganti rugi kepada *developer*.

Dalam kasus ini pengembang membeli atau membebaskan tanah. Mereka kemudian mengurus hak atas tanah yang akan dijadikan lahan perumahan atau perkantoran. Ternyata tanah diduduki oleh masyarakat dengan alasan mereka belum menerima ganti rugi.

- 5) Gugatan bahwa tanah merupakan tanah ulayat.

Pada saat ini banyak timbul gugatan semacam ini. Misalnya gugatan tanah ulayat Suku Hamba Raja Siak Indrapura atau pemangku kerajaan Kutai Kartanegara.¹²²

Pada dasarnya, hukum tanah nasional kita (UUPA) baik dalam penjelasannya maupun dalam pasal 5 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada. Sesuai dengan kewenangan Negara menurut pasal 2 UUPA, untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan tanah hak ulayat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPB No. 5 Tahun 1999. Ini merupakan peraturan pelaksana. Namun, diakuinya hak ulayat masyarakat hukum adat bukan berarti hak ulayat yang sudah tidak ada harus diadakan lagi.

Surat edaran tanggal 9 Nopember 2000 No. 500-3394-KBPB yang intinya menyerukan agar gubernur, walikota, dan bupati mengantisipasi dan hati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang menjanjikan atau menawarkan kepemilikan tanah kepada masyarakat dan tanah itu dinyatakan berstatus ulayat.

¹²²*Ibid*, hal. 70

semua harta yang ditinggal mati oleh si pewaris yang masih dalam keadaan *brutto*, sedangkan harta waris sudah dalam keadaan *netto*.¹²⁴

a. Hukum Kewarisan Adat;

Hukum Adat Waris menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran *tradisional* Indonesia. Bersendi pada prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *komunal* serta *konkrit* bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan *somah* dan makin lemahnya ikatan *clan* dan kerabat.

Sistem kewarisan adat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a) Sistem kewarisan individual;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris seperti pada masyarakat bilateral di Jawa yang menganggap bahwa hanya harta peninggalan pewaris dapat dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta itu tidak boleh dibagi-bagi dulu, sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tersebut.

b) Sistem kewarisan kolektif;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu, atau mempunyai hak pakai saja;

c) Sistem kewarisan mayorat;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan diwaris keseluruhan nya atau sebagian besar, sejumlah harta

pokok dari satu keluarga, oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.

Di banyak lingkungan hukum, terutama di Jawa, para ahli waris bertanggung gugat atas utang-utang pewarisnya, sepanjang mereka mendapat manfaat/keuntungan pada pembagian harta peninggalan antara para waris.

b. Hukum Kewarisan BW.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek* dengan jelas disebutkan adanya suatu asas bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, berpindah juga kepada semua ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan azas yang dianut didalam masalah kewarisan yaitu "*le mort saizis le vife*", yang maksudnya, sekalian ahli waris akan mewarisi semua warisan dari yang meninggal secara utuh". kecuali:

a). Menolak menerima warisan;

b) Menerima warisan dengan syarat-syarat, dengan maksud bahwa utang-utang orang yang meninggalkan warisan hanya dibayar sebatas kemampuannya dengan mempergunakan barang-barang warisan itu;

Dengan memperhatikan pada hal-hal tersebut diatas, dapatlah dianalogikan bahwa terhadap keputusan pengadilan suatu perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun bukan sebagai pihak yang terlibat secara langsung di dalam proses persidangan, sekalian ahli waris para pihak yang terlibat dalam putusan perkara tersebut, terikat kepada putusan peradilan yang telah dijalani oleh orang tuanya atau

¹²⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, cetakan ketiga, 2010, hal. 91

6) Tukar menukar tanah bengkok milik desa yang telah menjadi kelurahan.

Dengan berubahnya status sistem pemerintahan dari desa menjadi kelurahan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979, tanah bengkok desa dianggap sebagai aset pemerintah desa sehingga proses tukar menukarnya dianggap tuntut pada ketentuan penghapusan aset atau kekayaan Pemda.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997 transformasinya tidak perlu mendapat persetujuan masyarakat terlebih dahulu.

7) Masalah lain

Masalah dalam kelompok ini bersifat *eksidentil* seperti penolakan perpanjangan izin lokasi. Penolakan izin didasarkan kepada ketentuan bahwa jangka waktu satu tahun pengembang harus dapat memberi ganti rugi paling sedikit 25 % kepada masyarakat yang tanahnya mereka ambil.

1.3. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Perkara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Apabila seseorang pada suatu saat, karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami suatu kejadian, misalnya terserang penyakit dan lain-lain, meninggal dunia, maka yang akan terjadi sehubungan dengan hal-hal tersebut, sangat erat kaitannya dengan keadaan pada saat orang tersebut semasa hidup, artinya hubungan hukum sebelum yang bersangkutan meninggal tidaklah lenyap, bukankah almarhum masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Memang pada kenyataannya, dalam masalah kedunia-wiaan ini, pada

hakikatnya akan berpindah kepada orang lain yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi pada batas-batas kekayaan (*vermogen*) saja dari orang yang meninggal dunia.¹²³

Di Negara Indonesia berlaku sistem hukum yang majemuk, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat (*continental*).

Hukum Kewarisan Islam;

Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum *faraidh*

sebagai bentuk *prural* dari *faridhah* erat kaitannya dengan *fardhun* yang berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa' (4) ayat 11, yang dikemas dalam kalimat "*faridhatan minallah*" (inilah ketetapan dari pada Allah).

Kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Ayat (1). Kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah;
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang ;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;

Ayat (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Menurut Afdol "Dengan kata lain, harta peninggalan itu adalah

¹²³Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan keempat, 2006, hal. 2.

semua harta yang ditinggal mati oleh si pewaris yang masih dalam keadaan *brutto*, sedangkan harta waris sudah dalam keadaan *netto*¹²⁴

a. Hukum Kewarisan Adat;

Hukum Adat Waris menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran *tradisional* Indonesia. Bersendi pada prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran *komunal* serta *konkrit* bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan *somah* dan makin lemahnya ikatan *clan* dan kerabat.

Sistem kewarisan adat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a) Sistem kewarisan individual;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris seperti pada masyarakat bilateral di Jawa yang menganggap bahwa hanya harta peninggalan pewaris dapat dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta itu tidak boleh dibagi-bagi dulu, sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tersebut.

b) Sistem kewarisan kolektif;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu, atau mempunyai hak pakai saja;

c) Sistem kewarisan mayorat;

Ciri khas dari sistem ini adalah harta peninggalan diwaris keseluruhan nya atau sebagian besar, sejumlah harta

pokok dari satu keluarga, oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.

Di banyak lingkungan hukum, terutama di Jawa, para ahli waris bertanggung gugat atas utang-utang pewarisnya, sepanjang mereka mendapat manfaat/keuntungan pada pembagian harta peninggalan antara para waris.

b. Hukum Kewarisan BW.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek* dengan jelas disebutkan adanya suatu asas bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan, berpindah juga kepada semua ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan azas yang dianut didalam masalah kewarisan yaitu "*le mort saizis le vif*", yang maksudnya, sekalian ahli waris akan mewarisi semua warisan dari yang meninggal secara utuh". kecuali:

a). Menolak menerima warisan;

b) Menerima warisan dengan syarat-syarat, dengan maksud bahwa utang-utang orang yang meninggalkan warisan hanya dibayar sebatas kemampuannya dengan mempergunakan barang-barang warisan itu;

Dengan memperhatikan pada hal-hal tersebut diatas, dapatlah dianalogikan bahwa terhadap keputusan pengadilan suatu perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun bukan sebagai pihak yang terlibat secara langsung di dalam proses persidangan, sekalian ahli waris para pihak yang terlibat dalam putusan perkara tersebut, terikat kepada putusan pengadilan yang telah dijalani oleh orang tuanya atau

¹²⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, cetakan ketiga, 2010, hal. 91

sekalian orang tuanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya untuk memenuhi kriteria azas *ne bis in idem*, suatu gugatan meliputi obyek gugatan yang sama, dasar atau alasan gugatan yang sama, pihak-pihak yang bersengketa sama, walaupun tidak secara tegas dicantumkan didalam peraturan akan tetapi didalam kenyataannya tidak jarang dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara;

Didalam perkara sebagaimana terdaftar dalam register nomor: 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus *ne bis in idem*, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.

Saran

Bahwa sebagai pihak yang memeriksa dan memutus suatu perkara, hendaknya hakim didalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak semata-mata berdasar pada hal-hal yang *zakelijk*, ada akan tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang ada didalam masyarakat.

1.1. Di dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah tambak persil 48, dt-IV, luas 6,325 ha, terletak di Desa

Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas actual, sebelah Utara : Jalan Kampung, sebelah Timur: tanah tambak Mat, sebelah Selatan : tanah tambak H. Dul dan sebelah Barat: kali. Adapun nomor buku C Desa berturut turut adalah 63, yang pada tahun 1957 telah dihibahkan oleh H. Djoenah ke kepada Andres, tercatat dalam buku C Desa nomor 324, kemudian karena Andres meninggal dunia maka pada tahun 1989 diwariskan kepada Kasan/Chasan tercatat dalam buku C Desa Nomor : 694 Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Gresik;

Bahwa untuk agar suatu perkara mempunyai kepastian hukum, bagi para pencari keadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat, maka legislatife sebagai pembuat undang-undang perlu membuat peraturan yang berisi pembatasan gugatan, bilamana memang nyata-nyata ada kesamaan ketiga unsur didalam gugatan itu, hal ini dimasukkan untuk meminimalisir segelintir orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan spekulatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-IV, 1996

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1971.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, cetakan ketiga, 2010;

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*, Mandar Maju, Bandung,

cetakan kesatu, Juni, 2013.

Arto, Mukti, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum*, Balqis Queen, Solo, cetakan kesatu, 2009,

Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid II)*, Djambatan, Jakarta, 1971

Bruggink, JJ.H (alih bahasa oleh Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, cetakan ketiga, 2011.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke 1, 1992

Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, cetakan kesebelas, 1987.

Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta, cetakan pertama, Oktober 2012.

Fauzan, Achmad dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yrama Widya, Bandung, cetakan kesatu, 2006.

Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, cetakan kesembilan, 1993.

Harsono, Boedi, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya (Jilid II)*, Djambatan, Jakarta, 1971.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan keenam, 2010.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Adhitya, Bandung, cetakan keenam, 1996.

Oemarsalim, *Dasar-dasar*

Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan keempat, Februari 2006,

Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, cetakan keenam, Juni, 2010.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

Salman, Otje, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, cetakan pertama, 2002.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2012

Setiawan, R., *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, cetakan kesatu, 1992

Simorangkir, JCT. et.al, *Kamus Hukum*, Aksara baru, Jakarta, 1980.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1984.

Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, cetakan kedua, 2005.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kesebelas, 1979.

Subekti, R., *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, cetakan ketiga belas, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, cetakan ketiga belas, 1982.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, cetakan kedua, 1982.

Sunaryati, Hartono, *Asas-asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Hukum Nasional, nomor 2 tahun 1998.

Sunggono, Bambang, *Metodologi*

Penelitian Hukum, Rja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, 1997

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, cetakan keenam, 1989

Wayan Suandra, I. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, cetakan kedua, Oktober 1994.

Wijayanti, Asri, *Strategi Belajar Argumentasi Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, cetakan kesatu, 2011

Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, ersidangan, Penyitaan, Pembutian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua belas, 2012.

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana

Prenada Media Grup, Jakarta, cetkan kedua, 2011

DAFTAR LAMPIRAN.

Foto copy turunan putusan Pengadilan Negeri Gresik, No. 4/1957/Perdata/PN.Gs., tanggal 5 Djanuari 1958;

Foto copy turunan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No. 366/Pdt. Tanggal 24 Oktober 1959;

Foto copy turunan putusan Pengadilan Negeri Gresik, No. 21/Pdt.G/2000/PN.Gs., tanggal 15 Nopember 2000;

Foto copy turunan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No. 701/PDT/2001/PT.SBY., tanggal 13 Nopember 2001;

Foto copy turunan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2506 K/Pdt/2002, tanggal 30 Oktober 2007;